

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Penelitian**

Bank merupakan suatu lembaga keuangan yang berperan penting dalam perekonomian suatu negara. Semakin berkembang industri perbankan maka semakin baik pula pertumbuhan ekonomi negara tersebut. Bank sebagai lembaga keuangan berfungsi untuk menghimpun dan menyalurkan dana kepada masyarakat dalam rangka pemerataan, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional kearah peningkatan kesejahteraan rakyat.

Sejak mulai dikembangkannya sistem perbankan syariah di Indonesia, dalam dua dekade pengembangan keuangan syariah nasional, sudah banyak pencapaian kemajuan, baik dari aspek lembaga dan infrastruktur penunjang, perangkat regulasi dan sistem pengawasan, maupun *awareness* dan literasi masyarakat terhadap layanan jasa keuangan syariah. Sistem keuangan syariah Indonesia menjadi salah satu sistem terbaik dan terlengkap yang diakui secara internasional. (sumber: sejarah perbankan syariah, OJK).

Perkembangan ekonomi islam saat ini mengalami pertumbuhan yang signifikan. Berdasarkan data statistik perbankan syariah tahun 2008-2019 jumlah pada tahun 2008 terdapat 5 Bank Umum Syariah dan 27 Unit Usaha Syariah, kemudian pada tahun 2015 terdapat 12 Bank Umum Syariah dan 22 Unit Usaha Syariah. Jumlah pada tahun 2017 terdapat 13 Bank Umum Syariah dan 34 Unit Usaha Syariah, sedangkan pada tahun 2019 terdapat 14 Bank Umum Syariah dan 34 Unit Usaha Syariah (sumber: statistik perbankan syariah, OJK).

Pembiayaan (*financing*) adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang/tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. Dalam Pembiayaan tersebut Bank Syariah meyalurkan dana kepada pihak lain (nasabah) baik berupa produk/jasa sesuai dengan prinsip syariah serta dilandaskan pada kepercayaan yang diberikan oleh pemilik dana kepada pengguna dana. Dana tersebut harus digunakan dengan benar, adil dan harus disertai dengan ikatan syarat-syarat yang jelas serta saling menguntungkan bagi kedua belah pihak yang bersangkutan. (Veitzhal Rivai dan Arfian Arivin, 2010:698)

Menurut Imam Ghozali dalam Silfia Permata Sari, (2018). Industri perbankan merupakan industri yang mempunyai berbagai risiko, hal ini dikarenakan melibatkan pengelolaan uang masyarakat dan diputar dalam bentuk berbagai investasi, seperti pemberian kredit, pembelian surat-surat berharga dan penanaman dana lainnya. Menurut Undang-undang No. 10 Tahun 1998 perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan, perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan usahanya.

Mudharabah berasal dari kata *adhdharby fl ardhy* yaitu bepergian untuk urusan dagang. Disebut juga *qiradh* yang berasal dari *alqardhu* yang berarti potongan, karena pemilik memotong sebagian hartanya untuk diperdagangkan dan memperoleh keuntungan. (Sri Nurhayati dan Wasilah, 2015 :128)

PSAK 105 mendefinisikan *mudharabah* sebagai akad kerjasama usaha antara dua pihak di mana pihak pertama (pemilik dana/*shahibul maal*) menyediakan seluruh dana, sedangkan pihak kedua (pengelola dana/*mudharib*) bertindak selaku pengelola, dan keuntungan dibagi di antara mereka sesuai kesepakatan sedangkan kerugian finansial hanya ditanggung oleh pemilik dana.

*Al ijarah* berasal dari kata *al Ajru* yang berarti *al `Iwadhu* (ganti/kompensasi). *Ijarah* dapat didefinisikan sebagai akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa, dalam waktu tertentu dengan pembayaran upah sewa (*ujrah*), tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri. Jadi *Ijarah* dimaksudkan untuk mengambil manfaat atas suatu barang atau jasa (memeperkerjakan seseorang) dengan jalan penggantian (membayar sewa atau upah sejumlah tertentu) Menurut Sayyid Sabiq dalam (Sri Nurhayati dan Wasilah, 2015:232).

Akad *Istishna* adalah akad jual beli dalam bentuk pemesanan pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan (pembeli/*mustashni`*) dan penjual (pembuat/*shani`*) dalam (Fatwa DSN MUI). *Shani`* akan menyiapkan barang sesuai yang dipesan dengan spesifikasi yang telah disepakati dimana ia dapat menyiapkan sendiri atau melalui pihak lain (*istishna pararel*) (Sri Nurhayati dan Wasilah, 2015:216).


Menurut Henry Simamora dalam Silfia Permata Sari (2018:44). Laba bersih merupakan salah satu komponen yang terdapat dalam laporan laba rugi komprehensif. Unsur-unsur yang menjadi bagian pembentuk laba adalah pendapatan dan biaya. Laba bersih yang berasal dari transaksi pendapatan, beban,

keuntungan dan kerugian. Laba dihasilkan dari selisih antara sumber daya masuk (pendapatan dan keuntungan) dengan sumber daya keluar (beban dan kerugian) selama periode waktu tertentu.

Berikut adalah kondisi pembiayaan *mudharabah*, pembiayaan *ijarah*, pembiayaan *istishna* pada Bank Umum Syariah periode tahun 2010-2019 berdasarkan data dan statistik perbankan syariah yang dipublikasikan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Yang menjadi salah satu faktor penulis meneliti pembiayaan *mudharabah*, pembiayaan *ijarah*, pembiayaan *istishna*.

**Tabel 1. 1 Pembiayaan *Mudharabah*, *Ijarah* dan *Istishna* Pada Bank Umum Syariah yang terdaftar di OJK Periode tahun 2014-2019.**

(Dalam Milyar Rupiah)



Sumber: Statistik Perbankan Syariah OJK BUS

Pada data diatas terlihat bahwa pembiayaan *mudharabah* setiap tahunnya mengalami penurunan, sedangkan pembiayaan *ijarah* dari tahun 2014 sampai 2016 mengalami penurunan namun mengalami peningkatan pada tahun 2017 sampai 2019. Sedangkan pembiayaan *istishna* mengalami penurunan setiap tahunnya. Berdasarkan fenomena diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian tersebut.

Mudharabah merupakan pembiayaan yang cukup rumit, beresiko tinggi dan membutuhkan sikap jujur dan saling mempercayai antara shahibul mall (bank) dengan mudharib (nasabah). Selain itu keuntungan yang diperoleh bank belum dapat dipastikan karena hal ini sangat bergantung pada berhasil atau tidaknya usaha yang dilakukan oleh nasabah dalam menjalankannya. Sedangkan pada pembiayaan Ijarah tidak terlalu banyak diminati oleh nasabah akan tetapi penyaluran pembiayaannya mengalami peningkatan setiap tahunnya.

Pembiayaan Istishna relatif sangat kecil dibandingkan dengan pembiayaan-pembiayaan lainnya dikarenakan rendahnya minat nasabah dalam memilih serta menggunakan produk tersebut. Pada pembiayaan Istishna memiliki perbandingan jumlah persentase yang sangat jauh lebih kecil dari pembiayaan Mudharabah dan Ijarah. Kendatipun demikian bank umum syariah masih menyediakan akad Istishna pada produk pembiayaannya.

Meningkatnya pembiayaan pada akhirnya akan meningkatkan perolehan keuntungan yang berpengaruh terhadap perolehan laba, kemudian dengan laba yang besar bank akan mampu menghadapi persaingan sekaligus ekspansi pasar dan kontinuitas usaha bank akan lebih terjamin, serta meratanya tingkat pembiayaan dari setiap produk membuat posisi bank lebih stabil dan meningkatkan perolehan laba bersih.

Berdasarkan uraian di atas, penulis termotivasi untuk melakukan penelitian terkait Pembiayaan *Mudharabah*, *Ijarah*, dan *Istishna* yang diukur dengan Laba Bersih Syariah. Dengan memperhatikan saran-saran penelitian terdahulu untuk itu, penulis mengambil judul **“Pengaruh Pembiayaan *Mudharabah*, *Ijarah*, dan**

***Istishna* terhadap Laba Bersih Syariah (Survei pada Bank Umum Syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan Periode 2010-2019)”**.

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Untuk memperjelas ruang lingkup yang akan dibahas agar penelitian dilaksanakan secara focus maka terdapat batasan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana pembiayaan *mudharabah*, *ijarah*, *istishna*, dan laba bersih pada Bank Umum Syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan periode 2010-2019.
2. Bagaimana pengaruh pembiayaan *mudharabah*, *ijarah*, dan *istishna* secara parsial maupun secara bersama-sama terhadap laba bersih pada Bank Umum Syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan periode 2010-2019.

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan identifikasi masalah tersebut diatas penulis merumuskan tujuan penelitian adalah untuk mengetahui:

1. Pembiayaan *mudharabah*, *ijarah*, *istishna*, dan laba bersih pada Bank Umum Syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan periode 2010-2019.
2. Pengaruh pembiayaan *mudharabah*, *ijarah*, dan *istishna* secara parsial maupun bersama-sama terhadap laba bersih pada Bank Umum Syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan periode 2010-2019.

## **1.4 Kegunaan Hasil Penelitian**

Penelitian ini dilakukan dengan harapan hasil dari penelitian ini memberikan manfaat kepada semua pihak antara lain:

1. Bagi akademisi, menambah khasanah kepustakaan dan bahan referensi bagi peneliti yang akan datang mengenai pengaruh pembiayaan terhadap laba bersih bank syariah di Indonesia.
2. Bagi perusahaan, penelitian ini dapat dijadikan bahan masukan dan informasi bagi perbankan syariah di Indonesia dalam meningkatkan laba bersih perbankan utamanya melalui pengoptimalan pembiayaan yang disalurkan kepada anggotanya.
3. Bagi peneliti, penelitian ini sebagai perbandingan antara teori-teori yang didapat dari perusahaan sesuai dengan mata kuliah dan dalam aktivitas perusahaan khususnya dalam usaha peningkatan laba bersih perusahaan melalui pengoptimalan pembiayaan perbankan syariah di Indonesia.

## **1.5 Lokasi dan Jadwal Penelitian**

Adapun untuk lokasi dan jadwal penelitian yang telah dilaksanakan oleh penulis adalah sebagai berikut:

### **1.5.1 Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan pada Bank Umum Syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dengan mengambil data sekunder yang diterbitkan pada *website* masing-masing bank.

### **1.5.2 Jadwal Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan selama 6 bulan, dari bulan Februari 2023 sampai Juli 2023. Jadwal terlampir.